

**IMPLIKASI PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN
KEPRIBADIAN ANAK (STUDY PENDIDIKAN ISLAM)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Islam (S.Pd.i) Pada Jurusan
Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

FITRIANI NURALAM SARI

105 190 1364 11

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1437 H / 2016 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : JL..SultanAlauddin No.259 (GedungIqraLantai IV) Tlp.0411-866972-881593. Fax.0411 865588 Makassar 90223









BERITA ACARA

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan Sidang Munaqasyah pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Jumadil Awal 1437 H. / 20 Februari 2016 M.
Tempat : Kampus UNISMUH Makassar
JL..Sultan Alauddin No.259 (Gedung Iqra Lantai IV) Makassar.


Bahwa Saudari
Nama : **FITRIANI NURALAM SARI**
NIM : **105 190 1384 11**
JudulSkripsi : **"Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak (Study Pendidikan Islam)"**.

Dinyatakan : **Lulus**

Ketua	: Drs. H. Marwadi Pewangi, M.Pd. I	()
Sekretaris	: Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd	()
Pembimbing I	: Dra. B. Marjani Alwi, M.Ag	()
Pembimbing II	: Drs. H. M. Ali Hakka	()
Penguji I	: Dr. M. Rusli Malli, M.Ag	()
Penguji II	: Dra. Hj. Atika Achmad, M.Pd	()

Makassar, 11JumadilAwwal1437 H.
20 Februari 2016 M.

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. H. Marwadi Pewangi, M.Pd.I
NBM.554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor :JL..SultanAlauddin No.259 (GedungIqraLantai IV) Tlp.0411-866972-881593. Fax.0411 865588 Makassar 90223









PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak (Study Pendidikan Islam)”**.

” telah diujikan pada hari selasa 11 Jumadil Awwal 1437 H, bertepatan dengan 20 Februari 2016 M. Di hadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

11 Jumadil Awwal 1437 H.
Makassar, _____
20 Februari 2016 M.

DEWAN PENGUJI :

- | | | |
|----------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Drs.H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I. | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd | () |
| 3. Tim Penguji | : 1. Dr. M. Rusli Malli, M.Ag | () |
| | 2. Dra. Hj. Atika Achmad, M.Pd | () |
| | 3. Dra. B. Marjani Alwi, M.Ag | () |
| | 4. Drs. H. M. Ali Hakka | () |

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM.554 612

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **IMPLIKASI PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK (STUDY PENDIDIKAN ISLAM)**

Nama Penulis : **FITRIANI NURALAM SARI**

Stambuk / Nim : **105 190 1364 11**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Pendidikan Agama Islam**

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Rabi'ul Akhir 1437 H
01 Februari 2016 M

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr a.B.Marjani Alwi,M.Ag
NIDN: 2018126901

Drs.H.M.Ali Hakka
NIDN: 0905085601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis/ peneliti yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis/ peneliti sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat di buat atau dibantu secara langsung orang lain baik keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Jumadil Awwal 1437 H
20 Februari 2016 M

Peneliti

Fitriani Nuralam Sari

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Sang pemilik Kasih dan alam semesta ini, atas skenario dan nikmatnya tak terhingga sehingga skripsi ini bisa diselesaikan , dengan judul “ **Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak (Study Pendidikan Islam)**”

Salawat dan salam semoga tercurah kepada pendidik ideal pada zamannya Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa menjadi teladan dan motivator dalam keseharian kita.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Orang tua penulis, Syamsu Alam Sade dan Nur Sinar yang selama ini memberikan perhatian dan kasihnya tak terhingga dan saudara saya Febrianto.
2. Bapak Dr. H. Irwan Akib. M,Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang bekerja keras sehingga kampus

Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi kampus yang terkemuka di Indonesia bagian timur.

3. Ayahanda Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. Dekan Fakultas Agama Islam, yang senantiasa melakukan pengembangan Fakultas sehingga Fakultas Agama Islam Menjadi Fakultas yang terakreditasi Baik.
4. Ibu Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, yang senantiasa mengingatkan akademik penulis.
5. Ibu Dra.B.Marjani Alwi,M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs.H.M.Ali Hakka. sebagai Pembimbing II, dalam penyelesaian Skripsi ini, yang telah menyediakan waktunya selama proses pengajuan judul sampai penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan pelajaran ilmu selama perkuliahan berlangsung, sehingga saya dapat menyelesaikan study dengan baik.
7. Kepada seluruh kader IMM Se-SulSel dan Pengurus lembaga Fakultas Agama Islam, terkhusus Pengurus PIKOM IMM FAI yang senantiasa menjadi penyemangat sekaligus menjadi teman

diskusi dalam pengembangan ilmu dan potensi yang tidak akan pernah saya dapatkan dibangku kuliah.

8. Serta teman-teman, sahabat dan semua pihak yang saya tidak bisa sebut satu-persatu.

Makassar, 11 Jumadil Awwal 1437 H
20 Februari 2016 M

Penulis

Fitriani Nuralam Sari
NIM: 105190136411

ABSTRAK

FITRIANI NURALAM SARI.105190136411. *“Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak (Study Pendidikan Islam)* (Dibimbing oleh Dra.B.Marjani Alwi,M.Ag dan Drs.H.M.Ali Hakka).

Skripsi ini membahas tentang implikasi perceraian orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak (study pendidikan islam). Skripsi ini memuat rumusan masalah,yakni, bagaimana pandangan Islam terhadap perceraian serta bagaimana implikasi perceraian orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa dalam Islam dipaparkan talak ada beberapa hukum talak tergantung kondisinya. Persyaratan suami untuk menalak dan istri yang di talak. Selain itu dalam perceraian diatur tentang rukun talak, saksi talak dan hak-hak perempuan yang dicerai.

Perceraian akan menimbulkan beberapa pengaruh terhadap pelakunya. Diantaranya kehancuran rumah tangga, hilangnya salah satu peluang ibadah, membuka pintu kesedihan, kembali ke orang tua, kurang diminati, anak tanpa bapak, memperebutkan anak serta berpisahanya anak dari orang tua dan berdampak besar pada perkembangan kepribadian anak.

BAB II PERCERAIAN ORANG TUA.....	9
A. PERCERAIAN	9
1. Pengertian Thalak	9
2. Macam-Macam Thalak	9
3. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian	19
B. ORANG TUA.....	17
1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	17
BAB III PERKEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK	20
A. Pengertian, Ciri-Ciri, dan Fase-Fase Perkembangan.....	20
B. Pengertian dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian	27
BAB IV IMPLIKASI PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK (STUDY PENDIDIKAN ISLAM)	32
A. Perceraian Dalam Islam	32
B. Bahaya Perceraian.....	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Jenis Penelitian.....	6
F. Metode Pendekatan.....	7
G. Metode Pengumpulan Data.....	7
H. Metode Pengolahan Data.....	7
I. Teknik Analisis Data.....	7
BAB II PERCERAIAN ORANG TUA.....	9
A. PERCERAIAN	9
1. Pengertian Thalak	9
2. Macam-Macam Thalak	12
3. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian	14

B. ORANG TUA.....	17
1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	17
2. Metode Mendidik Anak	24
BAB III PERKEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK	27
A. Pengertian, Ciri-Ciri, dan Fase-Fase Perkembangan.....	27
B. Pengertian dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian	36
BAB IV IMPLIKASI PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK (STUDY PENDIDIKAN ISLAM)	41
A. Perceraian Dalam Islam	41
B. Implikasi Perceraian	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
BIOGRAFI PENULIS	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah, bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Allah berfirman :(Q.S Ar-Ra'd/13:38)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahannya:

“Dan sungguh Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu)”. Depag RI (2013:254)

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Keluarga terbangun berawal dari pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah keniscayaan untuk membangun keluarga, sejalan yang diungkapkan oleh Dahlan Lamabawa dkk (2013:82), demikian banyak hakikat dari pernikahan disimpulkan oleh rasul dalam hadits:

1. Pernikahan sebagai sunnah rasul.
2. Pernikahan dalam rangka menjaga pandangan.
3. Pernikahan dapat menjaga kehormatan.
4. Pernikahan sebagai tanda kekuasaan Allah.
5. Meraih separuh agama.

Seseorang yang berpikir dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan sangat memperhatikan tujuan ia berkeluarga, dan telah di ungkapakn oleh Ali Yusuf As-Subki (2012:24), tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, di antaranya sebagai berikut: kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan kewarisan.

Faedah orang menikah, banyak juga dipaparkan oleh Abu Umar Basyier (2012:25), di antaranya sebagai berikut:

1. Melahirkan Ketentraman Jiwa.
2. Menjaga Pandangan Mata dan Menjaga Kemaluan.
3. Melahirkan Anak Shalih.
4. Menciptakan Ladang Kekayaan.

5. Memperbanyak Keturunan.
6. Menjaga Keberlangsungan Generasi dan Kelestarian Hidup Manusia.
7. Terjalannya Hubungan Persahabatan dan Persaudaraan Antar Sesama Muslim.
8. Terjalannya Kebiasaan Berbuat Baik Kepada Orang Tua serta Hubungan Silaturahmi.
9. Sarana Meningkatkan Ibadah.
10. Mempermudah Jalan Menuju Surga.
11. Mengembalikan Masa Muda
12. Bergembiranya Wanita Menerima Mahar.

Imam Al-Ghazali dalam Abdul Rahman Ghazali (2010:24), juga memaparkan tentang faedah melangsungkan pernikahan dikembangkan menjadi lima yaitu, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menikah untuk aspek pemenuhan regenerasi keturunan, selain itu dalam Abdullah Nashih 'Ulwan (2012:5), pernikahan dalam Islam memiliki

manfaat besar, yaitu maslahat sosial, sebagai berikut: melindungi kelangsungan hidup manusia, menjaga nasab, melindungi masyarakat dari kerusakan moral, melindungi masyarakat dari berbagai penyakit, ketentraman jiwa dan rohani, kerjasama suami dan istri dalam membangun keluarga dan pendidikan anak, menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan.

Uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa betapa pentingnya menikah atau mempunyai keluarga. Menikah akan memperbaiki kelangsungan keturunan. Anak sebagai simbol regenerasi keturunan adalah aspek keberlangsungan umat muslim saat ini.

Mengenai Anak, berdasarkan teori psikolog Sigmund Freud dalam Bunda Lucy, (2009:37), masa kecil seorang individu adalah masa terpenting dalam menentukan akan menjadi apakah ia kelak dalam hidupnya. Pengalaman yang diberikan sejak kecil menjadi pondasi yang kuat hingga dewasa. Orang tua yang baik adalah mereka yang memberikan dukungan pada anak sesuai kemampuan anak dalam tahap perkembangan yang dilaluinya.

Berkeluarga tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan pasangan suami istri, kadang ada ujian dan harus karam di tengah jalan. Persoalan perceraian yang dikatakan oleh Abu Umar Basyier (2012:304), meski perceraian adalah sebuah keniscayaan, baik dan buruknya perceraian adalah bergantung pada bagaimana perceraian itu terjadi, bagaimana ia dilakukan, tapi tetap saja perceraian adalah akhir yang

menyakitkan. Salah satu akibat perceraian adalah anak yang akan diperebutkan oleh ayah atau ibunya. Anak-anak menjadi korban perseteruan tersebut. Masing-masing merasa lebih mampu mengasuh anak. Sementara anak-anak kadang juga bingung ingin memilih ibu atau bapak mereka.

Menjauhnya anak dari ayah atau ibunya menyebabkan ketidakutuhan dalam mendidik anak dalam hal tahap perkembangan kepribadiannya. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai "*Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak (Study Pendidikan Islam)*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap perceraian ?
2. Bagaimana implikasi perceraian orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Islam terhadap perceraian.
2. Untuk Mengetahui Implikasi perceraian orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan oleh orang tua atau para calon ayah dan calon ibu untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, agar ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya tidak berujung dengan perceraian yang berdampak pada kepribadian anaknya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai ilmu pra dan pasca nikah bagi muslim dan muslimah.

E. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena menekankan pada penelitian yang berupaya untuk menelusuri dan mencari teks yang berkaitan dengan implikasi perceraian orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak (Study Pendidikan Islam).

F. Metode Pendekatan

Mengumpulkan data-data teoritis untuk menjawab permasalahan penelitian, peneliti melakukan sebagai berikut:

- a. Menghimpun buku-buku dan ayat-ayat Alquran yang relevan dengan tema
- b. Menyusunnya secara sistematis menurut kerangka pembahasan yang telah di susun.
- c. Memberikan uraian dan penjelasan dengan menggunakan ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas.

G. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa sumber utama yakni studi pustaka (library research) atau suatu penelitian kepustakaan. Selanjutnya dikorelasikan ayat-ayat Alquran yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

Pengumpulan data ini meliputi: sumber primer merupakan sumber pokok diperoleh melalui buku-buku dan di dukung oleh ayat-ayat Alquran yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan ini. dan melalui sumber sekunder yang merupakan sumber penunjang yang dijadikan alat bantu untuk menganalisa terhadap masalah yang telah ditetapkan atau yang dikaji.

H. Metode Pengolahan Data

Mengelolah data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif, yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian diolah guna mendapatkan data yang akurat dan dapat diinterpretasikan ke dalam konsep yang sesuai dengan topik yang dibahas.

I. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan langkah-langkah penting dalam suatu penelitian. Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretative penulis menggunakan beberapa metode penganalisaan data yaitu:

1. Metode Induktif yaitu, suatu metode penulisan yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisis tersebut dapat dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif yaitu, metode penulisan atau penjelasan dengan bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum, atau mengolah data dan menganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode Komparatif yaitu metode yang dipakai dengan menganalisis data dengan jalan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain atau antara satu data dengan data lain. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan untuk diambil suatu kesimpulan dan menghubungkan dengan realitas yang terjadi dilapangan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa argumen inilah yang sangat tepat untuk diaplikasikan dalam penelitian.

BAB II

PERCERAIAN ORANG TUA

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah (2012:454), secara bahasa thalak berarti pemutusan ikatan, sedangkan menurut istilah berarti pemutusan tali perkawinan. Selain dari itu menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi (2002:181), thalaq berasal dari kata bahasa arab:ithlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fiqih berarti pelepasan ikatan perkawinan, yakni perceraian antara suami istri. Sedangkan menurut Al-Jaziry dalam Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali, M.A (2003:192), talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas, telah jelas bahwa talak atau perceraian yakni akan memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian terkadang menjadi pilihan ketika rumah tangga tidak mampu lagi untuk dipertahankan oleh kedua pasangan suami istri.

2. Macam -Macam Thalak

Terdapat begitu banyak penulis dapatkan macam-macam talak tergantung dari aspek mana terjadinya, ketika Ali Yusuf As-Subki (2010:334), beliau memaparkan thalak ada dua macam, yaitu thalak sunnah dan thalak bid'ah atau thalak sunni dan thalak *bid'i*.

a. Thalak Sunnah

Thalak sunnah yaitu thalak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara`thalak sunnah adalah suami yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali thalak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:(Q.S al- Baqarah/2: 229)

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahannya:

229.Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya[83]. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim. Depag RI (2013:36)

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh.

Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Disyariatkan dengan sekali dan boleh diikuti kembali (*ruju'*) .

Kemudian sekali lagi diikuti kembali seperti itu. Dan bagi yang diceraikan

setelah kedua kalinya terdapat pilihan antara bersamanya dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik.

Thalak pada perempuan, yang ia sedang menghadapi masa *iddah*-nya . Maksudnya jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian maka ceraikanlah mereka pada saat menghadapi masa *iddah*. Hanya saja istri yang dicerai menerima *iddah* apabila perceraianya setelah ia suci dari haidh atau nifas dan sebelum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang perempuan dicerai dalam keadaan haidh bukan pada waktu menghadapi *iddah* , maka berlanjutnya masa *iddah*-nya karena sisa haidh tidak dihitung dan terdapat bahaya baginya.

Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, ia menceraikan istrinya dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda: “ Suruhlah ia untuk kembali pada istrinya. Ia tetap menjaganya sehingga ia suci, lalu ia haidh dan ia suci. Jika kemudian ia ingin mempertahankan setelahnya atau jika ingin menceraikan maka sebelum berkumpul dengannya. Itulah *iddah* yang diperintahkan Allah jika hendak menceraikan perempuan - perempuan.”

b. Thalak *Bid'i*

Thalak *bid'i* adalah thalak yang berbeda dengan yang disyariatkan seakan - akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata. Atau ia menceraikannya tiga kali berbeda- beda pada satu tempat. Seakan - akan ia berkata:”engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai.” Atau

juga ia menceraikan waktu haidh dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa thalak *bid'i* haram sedangkan orang yang melakukannya berdosa.

Macam- macam talak menurut Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A (2003:193), ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:
 - a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
 - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak dijatuhkan. Talak dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:
 - a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.

b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

3. Talak la Sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula talak bid'i yaitu:

a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.

b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang lepas haid.

c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Menurut Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A (2003:194), membagi talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan.

2. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya: engkau sekarang telah jauh dariku, janganlah engkau mendekati aku lagi, susullah keluargamu sekarang juga dll.

Talak ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri menurut Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A (2003:196),, maka talak dibagi menjadi dua macam:

1. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
2. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A (2003:199), membagi talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Talak dengan ucapan.
2. Talak dengan tulisan.
3. Talak dengan isyarat.
4. Talak dengan utusan.

3.Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.

Perceraian dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja, dinamika dan segala problematika yang ada, seperti yang dikatakan oleh Abu Umar Basyier (2012:100), berbagai sikap dan hal yang ada pada diri suami yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya perceraian pada banyak rumah tangga muslim.

a. Miskin Cinta Kasih

Bila tanpa cinta seorang hamba tidak dapat beribadah kepada Allah, berkurang nilai ibadahnya, demikian juga seorang suami terhadap

istrinya. Semakin berkurang rasa cinta, semakin goyah pilar-pilar rumah tangga yang dibangun berdua. Kurangnya cinta kasih, tidak jarang pada akhirnya berujung pada rasa bosan yang meresahkan. Bagi mereka yang kurang iman, tak jarang rasa jemu seperti itu menggiringnya untuk mengakhiri secepat mungkin hubungan suami isteri yang selama ini ia rajut dengan susah payah.

b. Kurang Perhatian

Kurangnya perhatian seorang suami terhadap hak-hak isteri yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau kurangnya perhatian suami terhadap keinginan-keinginan lumrah dari seorang wanita yang masih diperbolehkan dalam Islam, sementara suami masih sangat mampu memenuhinya.

c. Kurang Persiapan

Kurang persiapan dalam menghadapi pernikahan. Kurang persiapan di sini bisa dalam wujud persiapan fisik dan mental, atau yang lebih penting lagi, persiapan dalam ilmu tentang adab-adab pernikahan serta seluk-beluk hidup berumah tangga.

d. Salah Pilih

Tidak mengindahkan anjuran Nabi kepada kaum lelaki agar menikahi wanita yang memiliki kualitas agama yang baik dalam wujud pemahaman atau pengamalannya. Kalau salah satu pasutri amat kuat berpegang teguh pada ajaran agama, sementara yang lain justru

sebaliknya, maka sangatlah wajar bila sering terjadi sengketa dan percekocokan di antara mereka berdua.

Orang yang berpegang teguh pada agama cenderung suka mengerjakan hal-hal yang hanya bertujuan memperturutkan hawa nafsunya saja. Ibadah dan maksiat tak mungkin bersatu. Kegemaran berbuat taat dengan kegemaran berbuat dosa, tak mungkin bisa melebur pelakunya dalam keharmonisan. Firman Allah (Q.S tahaa/20:132)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

132. dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. Depag RI (2013:321).

e. Keteledoran

Teledor dalam membina rumah tangga untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Salah satu wujud aplikasinya misalnya menggunakan media multidimensi tanpa proses penyaringan, seperti majalah-majalah yang memuat hal-hal yang amoral, kaset-kaset lagu dan music, video porno dan lain-lain. Di samping itu, semua anggota keluarga jarang membaca Al-Qur'an di rumah, terutama surat al-Baqarah, sehingga rumah menjadi sarang yang dihuni oleh setan.

f. Kurang Sabar

Penyakit laten pada diri banyak suami, yaitu sikap yang kurang sabar menghadapi kesulitan hidup, atau kurang sabar menghadapi anak dan

isteri. Banyak kaum lelaki yang terlihat penyabar dan tabah saat ditimpa musibah, tapi nyata-nyata kurang sabar menghadapi perilaku dan tindakan isterinya. Kemungkinan, penyebabnya adalah kelalaian si suami sendiri atau karena ia kurang menyadari atau bahkan berpura-pura tidak mengetahui hakikat tabiat seorang wanita, bahwa dia diciptakan dari tulang rusuk, sehingga relatif labil.

g. Gampang Marah

Kemarahan seringkali menjadi biang pertengkaran. Kemarahan kerap kali membuat seorang suami tergesa-gesa mengucapkan kata cerai, atau mengungkit-ngungkit berbagai hal, termasuk keburukan-keburukan pasangan di masa lalu, yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam arti sesungguhnya.

Sebagai suami yang baik, cobalah berupaya menahan diri ketika marah. Jangan sembarangan mengumbar ucapan dan terburu nafsu mengambil sikap. Terlalu tergopoh-gopoh mengambil sikap, kerap membuat orang melontarkan kata 'cerai' sedemikian mudahnya.

B. ORANG TUA

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak dalam keluarga. orang tua yang pertama kali mewarnai kehidupan anak. Menurut Pimpinan Pusat Aisyiyah (2012:81), Sebagai pendidik orang tua memiliki beberapa kewajiban terhadap anaknya yakni sebagai berikut:

a. Kewajiban orang tua terhadap anak pada masa kelahiran.

1) Anak yang baru lahir hendaknya didoakan agar mendapat berkah dari Allah SWT dan dijauhkan dari segala godaan dan gangguan. Doa Nabi Muhammad saw yang dibaca pada saat kelahiran cucu-cucu beliau Hasan dan Husain: "Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari tiap-tiap setan yang menggoda dan dari tiap-tiap yang dilihat mata menakutkan."(H.R Imam Bukhari)".

2) Pada hari ketujuh dari kelahirannya hendaknya diberi nama yang baik. Dan sebagai tanda syukur kepada Allah, bagi yang mampu diutamakan dalam melakukan aqiqah, yaitu menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan. Biasanya dagingnya dimasak dan dibagikan kepada sanak kerabat dan tetangga. Pada hari itu pula hendaknya rambutnya dicukur bersih, atau tidak perlu dicukur, cukup dibersihkan dan disisir dengan baik.

b. Kewajiban orang tua terhadap anak pada masa kanak-kanak.

1) Apabila telah sampai umurnya, anak laki-laki dikhitankan sebagaimana sunnah Nabi saw. Memang tidak ada perintah agama untuk mengadakan walimah khitanan, tetapi untuk menggembirakan anak-anak tidak ada salahnya bila diadakan jamuan ala kadarnya. Dasar hukum khitan, mengikuti millah Nabi Ibrahim as, seperti disebut dalam (Q.S an-Nahl/16:123).

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahannya:

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus" dan Dia bukanlah termasuk orang musyrik. Depag RI (2013:281).

- 2) Setelah anak agak besar, tidur anak laki-laki harus dipisahkan dari tidur anak perempuan. Mereka juga dipisahkan dari tempat tidur orang tuanya.
- 3) Sejak usia dini anak dididik dan dibiasakan mendengarkan, mengucapkan, dan menghafalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an secara bertahap, dan dibiasakan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadarus Al-Qur'an, sebaiknya dijadikan tradisi dalam keluarga, misalnya setiap ba'da sholat subuh dan sholat magrib.
- 4) Selambat-lambatnya pada umur tujuh tahun, anak dibiasakan untuk menunaikan sholat lima waktu dan lebih baik dilakukan secara berjama'ah, baik di rumah, di masjid, di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya. Setelah usia anak sepuluh tahun harus dilakukan pendidikan sholat secara disiplin dan intensif.
- 5) Setelah sampai waktunya,sebaiknya anak itu dimasukkan ke sekolah yang menekankan dan mengutamakan kurikulum pendidikan agama Islam. Sangat tidak tepat bila anak itu dimasukkan ke sekolah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dusahakan agar anak disalurkan ke bidang yang sesuai dengan bakat dan pembawaanya.

- 6) Anak dibiasakan melakukan pekerjaan yang baik dan mulia dan dicegah dari perbuatan serta ucapan yang kotor, kasar, dan tidak pantas.
- 7) Anak dibiasakan membaca buku-buku, majalah, surat kabar, tayangan TV dan internet yang bermanfaat dan mendidik, juga anak-anak dijauhkan dari bacaan, pemandangan acara TV, dan internet yang merusak akhlak, moral, atau budi pekerti.
- 8) Anak dipikirkan atau memilih teman main/ bergaul sehari-hari yang baik. Dengan bijaksana anak dijauhkan dan kemungkinan bergaul dengan teman-teman yang kurang baik budi pekertinya.
- 9) Anak dibiasakan menjalankan tata cara atau sopan santun Islami, seperti membaca basmalah pada setiap hendak memulai pekerjaan, mengucapkan salam setiap mau masuk rumah dan bertemu dengan orang masuk rumah dan bertemu dengan orang lain, dan membaca doa tiap memulai maupun mengakhiri pekerjaan.
- 10) Anak dididik dan dibiasakan bersikap sopan santun dan hormat kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih sayang kepada orang yang lebih muda.
- 11) Anak dididik dan dibiasakan berbuat amal sosial dengan menyampaikan atau mengantarkan sendiri pemberian kepada yang membutuhkan bantuan, dan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan keorganisasian.

- 12) Anak dibiasakan mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah dengan maksud agar mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap diri sendiri, dan agar tidak hanya menggantungkan diri kepada orang lain serta tidak menjadi pemalas. Anak dilatih untuk rajin bekerja, dan dalam pelaksanaannya sebaiknya diadakan pembagian kerja antara dia dan saudara-saudaranya.
- 13) Ketika memberikan sesuatu kepada anak-anak, orang tua berlaku adil, tidak pilih kasih, dan jangan sekali-kali membedakan antara seorang anak dengan yang lain, antara laki-laki dan perempuan. Jika hal itu terjadi, maka dapat timbul rasa benci kepada orang tua, dan rasa iri kepada anak yang dilebihkan itu. Setiap pemberian orang tua kepada anak apapun bentuknya bernilai edukatif, yang dapat mengubah anak ke arah yang lebih baik.
- 14) Dalam mendidik anak ada kesamaan sikap dan pandangan serta keserasian antara ayah dan ibu. Orang tua dapat memberikan contoh yang baik kepada anaknya di dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa ucapan maupun perbuatan, karena anak itu, sesuai dengan tabiatnya, selalu meniru apa yang dilihat di sekelilingnya.
- 15) Hubungan dengan tetangga dijaga dengan sebaik-baiknya. Bila terjadi pertengkaran atau perkelahian antara anak dengan anak tetangga, orang tua tidak perlu turut campur kecuali dalam keadaan yang memang perlu dalam rangka islah (mendamaikan).

16) Untuk menanamkan rasa iman yang kokoh dan akhlak dan baik, anak sering dibacakan atau dibiasakan membaca kisah/riwayat Nabi, pahlawan Islam, orang-orang saleh. Orang-orang besar, dan kisah-kisah yang mengandung budi pekerti yang utama.

17) Untuk mencapai perkembangan dan keterampilan fisik, anak dibiasakan melakukan pekerjaan yang memerlukan gerak jasmani atau melakukan olah raga yang teratur dan terus-menerus.

c. Kewajiban orang tua kepada anak pada masa usia dewasa dan menjelang perkawinan.

1) Anak diarahkan agar aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keorganisasian, untuk memupuk jiwa sosial, kemanusiaan, kepemimpinan.

2) Apabila telah sampai waktunya, anak dipandu dalam memilih pekerjaan maupun profesi, untuk mengamalkan ilmu keterampilannya serta mendapatkan rizki yang halal dan barakah.

3) Apabila anak telah ada kecenderungan untuk menikah, sebaiknya dilakukan pendekatan, konsultasi, agar tidak keliru dalam memilih pasangan, mengutamakan pertimbangan agama, disamping diperhatikan faktor kafaah (setara) dalam pendidikan, sosial, ekonomi.

4) Bila sudah ada kesepakatan calon yang dikehendaki, agar menjaga kehormatan diri dan keluarga dengan menerapkan pergaulan secara islami, serta menghindarkan diri dari model tunangan dan pergaulan bebas.

- 5) Bila tiba waktunya, segera dinikahkan sebagaimana kodrat manusia untuk mengikuti sunah Nabi saw dan kemudian dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinan itu dimaksudkan untuk membentuk keluarga sakinah.
- 6) Setelah keduanya resmi menjadi suami istri, selalu disadarkan bahwa hidup sebagai orang beriman selalu beribadah dan membersihkan diri dari segala perbuatan haram, terutama mencari nafkah untuk keluarga.
- 7) Rumah tangga ada pasang surutnya. Suami istri berjuang bersama-sama mengatasinya. Pasang surut itu menjadi ujian, karena bahagia, senang, tenteram, gagal, sakit, sedih, kecewa, dan sebagainya pada hakikatnya adalah cobaan dari Allah SWT.

2. Metode Mendidik Anak

Pendidik pertama adalah orang tua, memiliki metode dan sarana dalam mendidik dalam pembentukan anak, merujuk oleh Abdullah Nashih 'Ulwan (2012:516), berpusat pada lima perkara, sebagai berikut:

a) Mendidik dengan Keteladanan.

Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental, dan sosialnya. Hal ini dikarenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam pandangan anak dan contoh yang baik bagi mereka. Anak akan mengikuti tingkah laku pendidiknya, meniru akhlaknya, baik disadari maupun tidak. Perkataan dan

perbuatan pendidik akan terpatrit dalam diri anak dan menjadi bagian dari persepsinya, diketahui ataupun tidak.

Keteladanan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada baik buruknya anak. Jika pendidik adalah seseorang yang jujur dan terpercaya, maka anak pun akan tumbuh dalam kejujuran dan sikap amanah. Jika pendidik seorang pendusta dan khianat maka anak juga akan tumbuh dalam kebiasaan dusta dan tidak bisa dipercaya.

b) Mendidik dengan Kebiasaan.

Pesan Ibnu Sina dalam Abdullah Nashih 'Ulwan (2012:545), tentang pendidikan anak, "Hendaklah di tempat belajar, anak ditemani anak yang baik akhlaknya dan disenangi kebiasaannya. Anak itu lebih mudah menerima (pengaruh) dari anak lain, ia mengambil kebiasaan dari temanya dan mudah menurut kepadanya."

Manusia diciptakan dengan potensi kebaikan dan keburukan secara bersamaan. Jika ia mendapatkan pendidikan yang baik dan lingkungan yang kondusif, maka ia tumbuh dalam kebaikan dengan keimanan yang murni, akhlak yang utama, dan rasa cinta kepada kebaikan dan kebajikan. Dan di tengah masyarakat, ia menjadi manusia yang beriman, berbudi luhur, dan mulia.

c) Menididk dengan Nasihat

Nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran

tentang prinsip-prinsip Islam. Alquran dalam menyampaikan nasihat menggunakan beberapa gaya bahasa.

Metode yang digunakan Rasulullah sebagai guru utama dan pertama adalah metode terbaik dalam menyampaikan nasihat. Berikut metode tersebut: metode berkisah, metode dialog dan bertanya, menyisipkan canda, mengatur pemberian nasihat untuk menghindari rasa bosan, dan menyampaikan nasihat dengan memanfaatkan kesempatan.

d) Mendidik dengan Perhatian

Pendidikan dengan perhatian adalah mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam pembentukan akidah, akhlak, mental, dan sosialnya. Mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik dan intelektualnya.

Rasulullah perhatian kepada anak dalam aspek, pendidikan sosial, hal yang haram, pendidikan akhlak, pendidikan mental, pendidikan jasmani, aspek keimanan anak, pengetahuan, dan ruhani anak.

e) Mendidik dengan Hukuman.

Cara-cara yang digunakan Rasulullah, menunjukkan kesalahan dengan: mengarahkannya, lemah lembut, dengan isyarat, menegur, serta hukuman yang dapat menyadarkan.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketika kita mendidik sesuai diajarkan Rasulullah, maka akan mewujudkan anak didik

yang islami. Mendidik anak juga sesuai dengan zamannya tanpa mengindahkan aturan islam.

BAB III

PERKEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK

1. Pengertian, Ciri-ciri, dan Fase-Fase Perkembangan.

Individu (manusia) sebagai makhluk hidup mengalami proses perkembangan. Perkembangan (development) adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah lebih maju (McLeod (1989) dalam Syah,1996:40) juga dalam Tohirin,2011:40)Di dalam Dictionary of Psychology dalam Muhibbin Syah (1972:41) dan Syah (1996) juga dalam Tohirin (2011) arti perkembangan adalah tahapan-tahapan perubahan bersifat progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya.

Selanjutnya secara terperinci, di dalam Dictionary of Psychology (1997:134),dijelaskan pengertian perkembangan sebagai berikut: Pertama, *The progressive and continuous change in the organism from birth to death* (perkembangan merupakan perubahan yang progresif dan terus - menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati). Kedua, *growth* (perkembangan itu berarti pertumbuhan). Ketiga, *change in the shape and integration of bodily part into functional parts* (perkembangan berarti perubahan dalam bentuk dan penyatuan bagian-bagian yang bersifat jasmaniah ke dalam bagian-bagian yang fungsional). Keempat, *maturation or the appearance of fundamental pattern of unlearned behavior* (perkembangan merupakan kematangan atau kemunculan pola-pola dasar tingkah laku yang bukan hasil

belajar). Pengertian yang sama dapat dibaca dalam Kamus Lengkap Psikologi.

Merujuk kepada term-term di atas, syah (1996:41) memberikan kesimpulan bahwa perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia ke arah yang lebih maju dan sempurna. Selanjutnya Hamalik (1992) menyatakan bahwa perkembangan merupakan proses kreatif, karena perkembangan itu meliputi proses organisasi dan reorganisasi, maka perkembangan merupakan proses kreatif dalam arti individu memilih aspek-aspek lingkungan dan terhadap lingkungan itu ia harus memberikan respons.

Membahas persoalan perkembangan tapi penulis membatasi disini selain hanya pada aspek pengertian, Syamsu Yusuf dan Nani.M Sugandhi (2013:3), mengemukakan ciri ciri perkembangan sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan ukuran dalam (a) aspek fisik: perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya, dan (b) aspek psikis: semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif.
2. Terjadinya perubahan proporsi dalam (a) aspek fisik: proporsi anak berubah sesuai fase perkembangannya dan (b) aspek psikis: perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas.
3. Lenyapnya tanda-tanda lama dalam (a) aspek fisik: lenyapnya kelenjar *thymus* (kelenjar anak-anak) yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu, dan (b) aspek psikis: lenyapnya masa

mengoceh(meraban), merangkak dan perilaku impulsif (melakukan sesuatu sebelum berpikir).

4. Munculnya tanda-tanda baru dalam (a)aspek fisik: tumbuh dan pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada remaja, baik primer (menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria) maupun sekunder (membesarnya pinggul dan buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria), dan (b) aspek psikis: berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan, alam, nilai-nilai moral dan agama.

Merujuk kepada Tohirin Psikologi Perkembangan masa anak-anak berlangsung antara usia enam sampai 12 tahun dengan ciri-ciri utama:

1. Memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok sebaya.
2. Keadaan fisik yang memungkinkan anak memasuki dunia permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani.
3. Memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep,logika,dan komunikasi yang luas.

Selain ciri-cirinya, beliau memaparkan tugas-tugas perkembangan pada fase ini adalah sebagai berikut:

1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, seperti lompat jauh, lompat tinggi, mengajar, menghindari kejaran, dan seterusnya.

2. Membina sikap yang positif terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang sedang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri.
3. Belajar bergaul dengan teman - teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berlaku di masyarakat.
4. Belajar memainkan peran sebagai seorang pria (jika ia seorang pria) dan wanita (jika ia seorang wanita).
5. Mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung,
6. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan kehidupan sehari-hari.
7. Mengembangkan kata hati, moral dan skala nilai yang selaras dengan keyakinan dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat.
8. Mengembangkan sikap objektif baik positif maupun negatif terhadap kelompok dan lembaga kemasyarakatan.
9. Belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi dirinya sendiri yang independen (mandiri) dan bertanggung jawab.

Apabila merujuk kepada pendapat Hurlock (1997) dalam Tohirin, setiap individu secara umum akan mengalami perkembangan yang meliputi aspek-aspek:

1. Perkembangan fisik.
2. Perkembangan motorik

3. Perkembangan bicara.
4. Perkembangan emosi.
5. Perkembangan sosial.
6. Perkembangan bermain.
7. Perkembangan kreativitas.
8. Perkembangan pengertian.
9. Perkembangan moral.
10. Perkembangan peran seks.
11. Perkembangan kepribadian.

Proses perkembangan individu seperti disebutkan diatas dikelompokkan ke dalam tiga aspek, sebagai berikut ;

1. Perkembangan Motorik (Motoric Development)

Perkembangan motorik berarti proses perkembangan yang progresif (maju) dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak (motor skill). Pada anak-anak, sejak bayi sampai kanak-kanak, pencapaian motor skill ini amat jelas sejak ia belajar menelungkup, merangkak, belajar berdiri untuk berjalan, dan belajar berjalan dengan berpegangan pada benda-benda tertentu seperti dinding kursi dan seterusnya. Sifat progresif pada perkembangan ini karena anak-anak yang telah memiliki atau menguasai keterampilan tertentu tidak akan mundur ke belakang.

2. Perkembangan Kognitif (Cognitive Development)

Istilah kognitif (*cognitive*) berasal dari kata *cognition* yang padanan katanya *knowing*, artinya mengetahui. Dalam arti luas, *cognition* (kognisi) ialah perolehan, penataan, dan penguasaan pengetahuan (Neisser dalam Muhibbin Syah,1996:65). Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental dan berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang pertalian dengan ranah rasa (Chaplin,1972)

3. Perkembangan Sosial dan Moral (Social and moral Development)

Menurut Elizabeth Hurlock (Arifin,tt:98) dalam juga Agus Wibowo, anak akan mengalami perkembangan moral/susila dalam dua fase, yaitu:

- a. Perkembangan tingkah laku susila yang dipilih oleh anak dalam suasana khusus. Dalam hal ini, anak dapat belajar melalui kebiasaan dan dibiasakan melalui reaksi khusus yang benar dalam situasi yang khas pula. Pada fase ini anak senantiasa belajar menyesuaikan diri dengan tingkah laku di lingkungan keluarganya. Kemudian setelah masuk sekolah, ia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah, serta dengan kawan - kawan sepermainan.

b. Perkembangan pengertian kesusilaan. Tingkat perkembangan ini sejalan dengan perkembangan kecerdasan anak, perkembangan sosial, emosi serta sistem nilai - nilai dari lingkungan di masa ia hidup.

Berdasarkan fase-fase perkembangan anak tersebut, maka tugas orang tua adalah memberikan fasilitas, dan membantu proses perkembangan anaknya hingga mencapai tingkat kedewasaan. Tingkat kedewasaan dalam hal ini adalah bisa memahami norma-norma susila yang berlaku.

Perkembangan moral yang sangat lengkap diuraikan oleh Kohlberg (1976) dalam Agus Wibowo, menjadi enam tahap yaitu:

1. Tingkatan pertama. Pada tahap ini orientasi anak kepada hukuman dan kepatuhan, di mana kesan-kesan fisik sangat menentukan mana yang baik dan buruk. Pada tingkatan ini, anak akan patuh pada peraturan karena mereka menghindari adanya hukuman dan ingin mendapatkan hadiah atau medali dari pihak-pihak terkait (orang tua, sekolah dan sebagainya)
2. Tingkatan kedua. Pada tingkatan ini orientasi anak kepada individu atau instrumen, di mana apa yang dapat memuaskan diri sendiri dan saling memuaskan antara satu dengan yang lain dianggap baik. Pada tingkatan ini anak tidak lagi bergantung pada peraturan yang ada di luar dirinya, atau yang ditentukan oleh orang lain. Mereka sudah menyadari bahwa setiap peristiwa itu terjadi secara relatif, sehingga anak akan bergantung pada kepentingan dan kesenangan. Pada tingkatan ini

anak-anak juga sudah menyadari bahwa orang lain memiliki kemauan dan kehendak sama seperti mereka.

3. Tingkatan ketiga. Pada tingkatan ini orientasi anak sudah pada apa yang baik dan yang tidak baik. Anak-anak sudah memperlihatkan orientasi perlakuan-perlakuan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain. Mereka sudah mulai menyadari bahwa jika ingin diterima di masyarakat, maka harus melakukan dan memperhatikan perbuatan yang baik, serta menghindari perbuatan yang dilarang.
4. Tingkatan keempat. Pada tingkatan ini orientasi anak adalah mempertahankan norma sosial dan otokrasi. Pada tingkatan ini perbuatan baik yang diperlihatkan oleh seseorang bukan hanya bertujuan agar ia dapat diterima oleh masyarakat, akan tetapi bertujuan untuk mempertahankan norma-norma sosialnya. Sementara segala perbuatan yang sesuai dengan norma-norma sosial dianggap sebagai perbuatan baik dan bermoral. Bagi anak, kepatuhan terhadap norma-norma itu timbul dari dirinya sendiri. Itu karena baik buruknya norma sosial ada hubungannya dengan kepentingan pribadi anak dan kepentingan anggota masyarakat.
5. Tingkatan kelima. Pada tingkatan ini orientasi anak terhadap nilai-nilai yang diterima serta disetujui oleh masyarakat yang mencakup hak-hak pribadi dan kelompok, serta segala peraturan yang menentukan mana yang benar. Pada tingkatan ini ada hubungan antara diri seseorang dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Seseorang harus

memperlihatkan kemahirannya sesuai dengan kapasitas dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan norma- norma yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka bisa hidup aman dan harmonis. Oleh karena itu, model hukuman sebaiknya diubah sesuai dengan keadaan dan tempat demi untuk melestarikan peraturan dan norma-norma.

6. Tingkatan keenam. Pada tingkatan ini orientasi anak pada prinsip etika universal. Pada tingkatan ini anak sudah menyadari bahwa apa yang benar atau betul adalah berdasarkan pada suara hati nurani dan sesuai dengan prinsip-prinsip manusia secara universal. Inti moralitas berupa prinsip-prinsip universal tentang keadilan, pertukaran hak, dan persamaan hak asasi manusia yang mengacu pada usaha penghormatan martabat manusia sebagai individu.

Berdasarkan tingkatan perkembangan moral sebagaimana diuraikan, Kohlberg merekomendasikan bahwa waktu yang tepat untuk pendidikan moral ditanamkan, ketika anak-anak masih berada dalam tingkat perkembangan moralnya, yaitu dimulai dari usia 5 tahun hingga umur 17 tahun. Pada fase ini, anak-anak memerlukan orang lain untuk menuntun mereka. Oleh karena itu, pendidikan moral sebaiknya ditanamkan pada fase ini melalui proses belajar-mengajar, atau transfer pengetahuan.

2. Pengertian dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian.

Personality atau kepribadian berasal dari kata *persona* yang berarti topeng, yakni alat untuk menyembunyikan identitas diri. Bagi bangsa Romawi *persona* berarti "bagaimana seseorang tampak pada orang lain", jadi bukan diri yang sebenarnya. Adapun pribadi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *person*, atau *persona* dalam bahasa Latin yang berarti manusia sebagai perseorangan, diri manusia atau diri orang sendiri.

Merujuk Djaali (2013:2), Definisi kepribadian oleh beberapa tokoh dibawah ini:

1. G.W. Allport dalam *Child Development* karangan *Elizabeth Hurlock* dalam, dikatakan bahwa, kepribadian adalah organisasi (susunan) dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan.
2. Bruce Perry, seorang peneliti dari *Baylor College of Medicine AS* menemukan bukti bahwa perilaku buruk juga disebabkan oleh perubahan struktur dan kerja pada otak.
3. Sumarmo Markam berkesimpulan bahwa kepribadian tersebut dapat dilihat dari perilaku seseorang yang dibentuk melalui *Amigdala*, yaitu bagian dalam sistem *limbik* pada otak manusia yang berfungsi sebagai pusat perasaan.

4. Chambers, menyatakan bahwa kepribadian adalah hal yang aneh yang tidak bisa diperhitungkan jika berbicara tentang diri sendiri akan kelihatan berbeda dengan setiap orang.
5. Littauer tidak merumuskan apa yang disebut dengan kepribadian, namun ia mengutip pendapat David Lykken bahwa kepribadian sebagai suatu perangai dan langkah serta semua kekhasan yang membuat orang berbeda dari orang lain dalam kemungkinan hubungan dengan genetik tertentu dalam diri manusia.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kepribadian suatu hal perangai yang kompleks yang membuat orang berbeda dengan yang lainnya.

Selain para tokoh diatas mendefinisikan, juga Agus Sujianto dkk (2009:10), Kata kepribadian berasal dari kata Personality (bhs.Ingggris) yang berasal dari kata Persona (bhs.Latin) yang berarti kedok atau topeng. Yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak atau pribadi seseorang. Selain itu menurut G.W. Allport dalam Agus Sujianto dkk (2009:11), Personality itu adalah suatu organisasi *psychophysis* yang dinamis daripada seseorang yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Ternyata terdapat perubahan dalam kepribadian karena faktor-faktor dalam Djaali (2013:13) sebagai berikut:

1. Pengalaman Awal

Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal (masa kanak-kanak) dalam perkembangan kepribadian. Trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan.

2. Pengaruh Budaya

Dalam menerima budaya anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya.

3. Kondisi Fisik

Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik, penyakit menahun, dan gangguan kelenjar *endokrin* ke kelenjar *tiroid* (membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga, dan sebagainya).

4. Daya Tarik

Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan dari pada orang yang

dinilai kurang menarik, dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan.

5. Intelegensi

Perhatian yang berlebihan terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong, dan anak yang kurang pandai merasa bodoh apabila berdekatan dengan orang yang pandai tersebut, dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik.

6. Emosi

Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri.

7. Nama

Walaupun hanya sekadar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri, namun pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Nama yang dipakai memanggil mereka (karena nama itu mempunyai asosiasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam pikiran orang lain) akan mewarnai penilaian terhadap dirinya.

8. Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dan Kegagalan akan mempengaruhi konsep diri, kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu.

9. Penerimaan Sosial

Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Sebaliknya anak yang tidak diterima dalam lingkungan sosialnya akan membenci orang lain, cemberut, dan mudah tersinggung.

10. Pengaruh Keluarga

Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak, sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian.

11. Perubahan Fisik

Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Akan tetapi, perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju ke arah yang lebih buruk. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang mempengaruhi kepribadian, tetapi tidak dapat seluruhnya disampaikan di sini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada.

BAB IV
IMPLIKASI PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN
KEPRIBADIAN ANAK
(STUDY PENDIDIKAN ISLAM)

A. Pandangan Islam Terhadap Perceraian.

1. Hukum Perceraian

Di dalam Islam memandang hukum perceraian, diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam Abu Umar Basyier (2012:335), Perceraian itu ada 5 macam:

a) Perceraian Wajib. Yakni perceraian yang harus dilakukan karena telah melakukan ilaa' (mengatakan, "Isteriku haram bagiku selama-lamanya), setelah menanti empat puluh hari, apabila ia enggan untuk bertaubat. Atau perceraian yang ditetapkan oleh dua orang hakam (pengadilan) kala terjadi sengketa suami isteri, bila para pengadil tersebut berpendapat bahwa perceraian pasutri tersebut sudah wajib hukumnya.

Demikian juga perceraian yang dilakukan seorang suami karena mendapatkan isterinya selalu melanggar perintah suami, selalu bermaksiat, tak mau beribadah, dan bila pernikahan dilanjutkan, dapat dipastikan si suami akan ikut bermaksiat, atau bahkan si isteri sudah murtad dari agama Allah. Begitu juga sebaliknya, saat itu apalagi dalam posisi pasangan sudah menjadi kafir karena sebab-sebab tertentu, maka perceraian menjadi wajib hukumnya.

b) Perceraian makruh. Yakni perceraian yang terjadi tanpa ada kebutuhan atau alasan yang mendesak. Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Abu Umar Basyier (2012:336), menyatakan haram hukumnya. Karena dalam

kondisi begitu, perceraian dapat berbahaya bagi diri sendiri dan bagi isteri, selain juga berpotensi menghilangkan nilai-nilai kebaikan bagi mereka berdua, padahal tidak ada kebutuhan mendesak. Hukumnya jelas haram. Tak ubahnya hukum membuang harta.

c) Perceraian mubah. Yakni ketika itu memang dibutuhkan, karena akhlak isteri yang jelek dan karena sikapnya yang buruk atau karena ia membahayakan suaminya, sementara tujuan pernikahan tidak tercapai bersama isterinya tersebut.

Namun sebenarnya sang suami tetap bisa bertahan, meskipun sulit. Di sini, bercerai dianggap pilihan lebih baik dibandingkan bertahan dalam pernikahan. Masing-masing punya konsekuensi, tapi konsekuensi bertahan lebih berat.

d) Perceraian sunnah. Yakni ketika si wanita meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, seperti shalat dan sejenisnya, sementara memaksanya tidak mungkin. Pada kondisi demikian, boleh saja menekan dan memaksa wanita itu untuk menebus dirinya, sebagaimana dalam firman Allah: (Q.S an-Nisa/4 :19)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ

مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Depag RI (2013:80)

- e) Perceraian Haram. Yaitu menceraikan isteri ketika sedang haid, atau dalam keadaan suci setelah isteri disetubuhi. Para ulama di manapun telah bersepakat bahwa perceraian seperti itu haram. Itu dinamakan sebagai talak bid'ah. Karena suami yang menceraikan telah menyelisihi ajaran As-Sunnah dan meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tapi, meski haram, dan meski tergolong talak bid'ah .

Selain dipaparkan diatas, Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah (2012:455), Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Allah berfirman:(Q.S al-Baqaroh/2 : 229)

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan mampu

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya[83]. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim. Depag RI (2013:36)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ط لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾

Terjemahannya:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

(Q.S ath-Thalaq/65:1)” Depag RI (2013:558)

Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dari istrinya :”Ceraikanlah ia” (HR.Abu dawud, sebagai hadits shahih)

Thalak itu bisa wajib, haram, mubah, dan bisa juga sunnah. Thalak wajib adalah thalak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri; jika masing - masing melihat bahwa thalak adalah satu - satunya jalan mengakhiri perselisihan. Demikian menurut para ulama penganut madzhab Hanbali. Demikian pula thalak yang

dilakukan oleh suami yang meng*ila'* istrinya setelah diberi tangguh. Allah berfirman :

(Q.S al-Baqaroh/2 : 226-227)

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Terjemahannya:

“Bagi orang yang meng-*ila'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui.” Depag RI (2013:36)

Thalak yang diharamkan adalah thalak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dibenarkan. Karena, hal itu akan membawa mudhorat bagi sang suami juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan kepada keduanya` thalak yang mubah adalah thalak yang dilakukan karena ada hal yang menuntut ke arah itu, baik karena buruknya perangai sang istri, pergaulannya yang kurang baik atau hal - hal buruk lainnya.

Sedangkan thalak yang disunnahkan adalah thalak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat zalim kepada hak - hak Allah yang harus diembannya, seperti shalat dan kewajiban - kewajiban lainnya, di mana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya, akan tetapi tidak menghendaki perubahan. Thalak juga disunnahkan ketika suami istri berada dalam perselisihan yang cukup tegang, atau pada suatu keadaan di mana dengan thalak itu salah satu dari keduanya akan terselamatkan dari bahaya yang mengancam.

2. Persyaratan Suami Untuk Dapat Menjatuhkan Talak

Ternyata dalam Islam sangat memuliakan hak talak, merujuk pada Muhammad Bagir Al-Habsyi (2002:184), agama Islam menetapkan suami sebagai pihak satu-satunya yang berhak menjatuhkan talak atau cerai, dengan pertimbangan bahwa dia selayaknya lebih berkeinginan dan berkepentingan akan keberlangsungan perkawinannya. Sebab dia, bukan si istri yang telah mengeluarkan banyak dari hartanya untuk keperluan itu, dan masih banyak bahkan lebih banyak lagi sekiranya ia bercerai dengan istrinya yang sekarang dan ingin melaksanakan akad nikah baru setelah itu. Misalnya, ia harus memberi uang mut'ah (semacam ganti rugi atau adakalanya semacam jaminan hidup untuk selanjutnya) bagi istri yang ia cerai, juga nafkah baginya selama masa iddah dan sebagainya yang pasti memberatkan anggaran belanjaya.

Muhamad Bagir Al-Habsyi (2002:185), di antara persyaratan seorang suami untuk menjatuhkan talak atas istrinya ialah (a) baligh (dewasa), (b) berakal waras, dan (c) tidak dipaksa. Jika si suami gila atau belum dewasa atau melakukannya dalam keadaan di bawah ancaman, maka talaknya itu, apabila ia lakukan juga, dianggap tidak berlaku. Orang – orang seperti itu dianggap tidak mencukupi persyaratan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib r.a bahwa Nabi SAW, pernah bersabda ,” pena (Pertanggung jawaban) terangkat dari tiga kelompok manusia, dari yang dalam keadaan

tidur sampai ia terjaga kembali, dari anak kecil sampai ia dewasa, dan dari gila sampai ia berakal kembali (yakni sembuh dari kegilaannya).

Telah diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW, pernah bersabda, "Tidak akan dilakukan perhitungan atas ummatku (yakni tidak dimintai pertanggung jawaban) berkenaan dengan perbuatan yang mereka lakukan karena kesalahan (yang tidak disengaja), karena kealpaan atau karena paksaan.

Tidak hanya itu, Muhamad Bagir Al-Habsyi (2002:185), ketiga persyaratan tersebut disepakati oleh para ulama. Namun mereka berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya talak oleh suami dalam berbagai keadaan tertentu, seperti dijelaskan di bawah ini:

a. Talak oleh Suami Yang Sedang Mabuk

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami dalam keadaan mabuk dianggap sah dan berlaku, mengingat bahwa rusaknya akal nya atau hilangnya kesadaran nya adalah akibat kehendak atau perbuatannya sendiri.

Walaupun demikian, ada pula sebagian dari para ulama yang menganggap talaknya itu tidak jatuh mengingat keadaannya disamakan dengan orang gila yang talaknya tidak dianggap sah, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Seperti inilah pendapat Utsman dan beberapa tokoh sahabat yang lain, juga salah satu dari dua pendapat Syafi'i dan sebagian pengikutnya (seperti Al-Muzani), juga sebagian pengikut Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah (seperti Ath-Thahawi dan Al-Karkhi).

b. Talak suami yang Sedang dalam Keadaan Amat Marah

Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu dawud, Ibn majah dan Al-Hakim dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW, Pernah bersabda, ” Tak ada (yakni tidak dianggap berlaku) talak maupun itlaq (pembebasan budak) dalam keadaan seseorang sedang amat marah, atau terpaksa atau gila. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana disebutkan dalam Zad Al-Ma’ad dalam hadis ini digunakan kata ithlaq atau perbuatan menutup. Yakni seolah-olah hati orang dalam keadaan tertutup, sedemikian sehingga ia tidak menyadari lagi ucapan – ucapn ataupun tujuan dari ucapannya itu. Dalam keadaan ini, sama hukumnya seperti talak yang diucapkan oleh seorang suami yang berada di bawah paksaan atau ancaman atau hilang akalnya baik disebabkan mabuk atau marah yang meluap dan sebagainya.

c. Talak Suami Yang sedang dalam Keadaan Linglung

Yang dimaksud dengan keadaan linglung ialah manakala seseorang tidak lagi mengerti apa yang ia ucapkan, akibat bencana besar yang menimpanya, seperti kebakaran rumahnya atau kematian salah satu anggota keluarga yang sangat dicintainya dan sebagainya. Sedemikian sehingga ia seolah-olah sudah kehilangan akal. Orang seperti itu, seandainya mengucapkan talaq, maka talaknya tidak berlaku, sama seperti apabila diucapkan oleh orang yang dalam keadaan pingsan, gila dan sebagainya. Disamakan pula dengan itu, orang yang sudah pikun karena usianya yang amat lanjut atau

menderita sakit amat parah sehingga tidak sadar akan apa yang diucapkan.

d. Talak yang Diucapkan Secara Main-main atau Tidak Disengaja

Mayoritas fuqaha termasuk Abu hanifah, malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa talak yang diucapkan seorang suami meskipun secara main-main (tidak serius dan tanpa ada niat talak) tetap dianggap sah dan berlaku, berdasarkan sebuah riwayat dari Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Al-hakim bahwa Nabi Saw pernah bersabda” Tiga hal yang seharusnya dianggap serius dan main-mainnya juga dianggap serius, (yaitu) : nikah, talak, dan rujuk.

Walaupun dalam rangkaian perawinya ada Abdullah bin Habib atau Abdurrahman bin Habib yang diragukan kepribadiannya dan di dhaifkan periwayatannya oleh Adz-dzahabi, An-Nasai dan beberapa ahli hadis lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Al-Fiqh li'l Muslim Al-Mu'ashir karya DR. Yusuf Al-Qhardawi, namun oleh beberapa fuqaha terdahulu tetap diikuti dan dipegangi sebagai dalil.

Di dalam Islam juga diatur tentang syarat talak, menurut Ali Yusuf As-Subki (2010:333), Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk thalak, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat, dan terpilih. Maka thalak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.

2. Dari segi ucapan, para ulama fiqih menyatakan thalak tidak terjadi kecuali menggunakan kata - kata yang jelas dengan thalak, seperti “engkau aku thalak”.
3. Adapun dari segi jumlah, al-qur’an telah menjadikan thalak tiga kali secara terpisah. Berdasarkan firman Allah:(Q.S al- Baqaroh/2 : 229)

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَأَلْتُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Teremahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim. Depag RI (2013:36)

4. Adapun dari segi tujuan, thalak haruslah dengan maksud ucapan orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan dengan thalak maka thalaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan thalak karena dipaksa atau saat mabuk maka thalaknya tidak terjadi karena ia hilang akal.
5. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqih bahwa kesaksian adalah wajib dalam thalak. Berdasarkan firman Allah:

(Q.S ath-Thalaaq/65: 2)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾

Terjemahannya:

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya". Depag RI (2013:558)

Merujuk dalam Muhamad Bagir Al-Basyi (2002:187), Persyaratan Istri untuk Dapat dijatuhi Talak.

Untuk dapat dijatuhi talak, seorang perempuan harus dalam keadaan: ikatan perkawinan antara dia dan suaminya masih berlaku secara hukum atau sedang menjalani iddah akibat talak rajii atau talak ba'in ringan, mengingat dalam keadaan seperti ini, ikatan perkawinan antara dia dan suaminya masih dianggap belum terputus sama sekali secara hukum, sampai terlewatinya masa iddah.

Saksi dalam perceraian menurut Muhamad Bagir Al-Basyi (2002:185), Mayoritas ahli fiqih termasuk keempat Imam Madzhab paling populer di kalangan Ahlus-Sunnah: Abu Hanifah, Malik Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal, sebagaimana telah disebutkan di atas berpendapat bahwa talak dapat dijatuhkan dan berlaku walau tanpa saksi, mengingat bahwa ia merupakan hak dan wewenang suami sendiri (dan karenanya ia dibolehkan menggunakan haknya sewaktu-waktu tanpa memerlukan

saksi), di samping tidak adanya petunjuk dari nabi SAW, maupun para sahabat tentang keharusan adanya saksi ketika suami menceraikan istrinya.

Seorang suami melafalkan kata-kata tertentu yang bermakna talak (perceraian) secara jelas, gamblang, dan tidak mengandung keraguan sedikit pun bahwa kata-kata itu berarti pemutusan ikatan perkawinan antara seorang suami dan istrinya (dalam istilah fiqh, kata-kata seperti itu disebut **sharih**, seperti, "Engkau saya talak" atau "Engkau saya cerai", atau "Engkau tertalak") maka talaknya itu jatuh (berlaku) meski sebenarnya ia mengucapkan untuk bermain-main, tidak berniat atau tidak sungguh-sungguh bermaksud menceraikannya, dan juga meskipun tidak ada seorang pun saksi yang hadir dan mendengar ucapan talak tersebut.

Apabila suami tidak secara tegas melafalkan kata talak atau cerai, dan hanya menggunakan kata-kata samar, sehingga bisa diartikan talak dan bisa juga tidak (dalam istilah fiqh disebut **kinayah**, seperti "Pulanglah engkau ke rumah orangtuamu [atau keluargamu]" atau "Tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku" atau "Enyahlah dari rumah ini!" dan sebagainya) maka ucapan seperti itu bergantung pada niatnya. Jika tidak diniatkan untuk talak, ia tidak berlaku seperti ucapan talak, atau dengan kata lain, tidak jatuh talaknya. Tetapi jika diniatkan untuk menjatuhkan talak, maka jatuhnya talaknya, walaupun pada saat itu tak seorang pun saksi yang hadir dan mendengar ucapan tersebut.

Berlawanan dengan itu, menurut mazhab Ahlul-Bait (atau yang bisa dikenal juga sebagai mazhab Imamiyyah atau Ja'fariyyah), adanya dua orang saksi yang adil (yakni bukan fasik) merupakan syarat bagi sahnya talak, sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S at-Thalaq/65:2)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ

مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾

12. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Depag RI (2013:558)

Begitulah difatwakan oleh pra Imam, di antaranya Imam Ali Bin Abi

Thalib, Imam Muhammad Al-Baqir, dan Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s.

Kitab Jawahir Al-Kalam dalam Muhamad Bagir Al-Habsyi (2002:188), disebutkan bahwa Ali r.a pernah bertanya kepada seseorang yang menceraikan istrinya, "Adakah kamu mempersaksikan dua orang laki-laki adil seperti diperintahkan Alla SWT?" "Tidak" kata laki-laki itu. "kalau begitu,pergilah," ujar Ali r.a "Talakmu itu bukanlah talak (yang benar). Demikian pula diriwayatkan dari Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s" Barang siapa mengucapkan talak tanpa saksi-saksi, maka itu bukan apa-apa.

Muhamad Bagir Al-Habsyi (2002:188), keharusan adanya dua orang saksi untuk sahnya talak diriwayatkan pula dari beberapa sahabat Nabi SAW, dan para tabi'in, seperti Imran bin Husain, 'Atha' Ibn Juraij dan Ibnu Sirin r.a. diriwayatkan oleh Abdur-Razzaq dari Ibn Sirin bahwa Imran bin Husain pernah berkata tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tanpa saksi, "Alangkah buruknya perbuatannya itu. Menjatuhkan talak secara bid'ah dan melakukan rujuk bertentangan dengan sunnah. Katakan kepadanya agar mempersaksikan ketika menjatuhkan talak dan ketika rujuk dan segera beristighfar.

Pendapat yang kedua inilah (yang mengharuskan adanya dua orang saksi dalam talak) kini dijadikan ketentuan resmi dalam pelbagai negara berpenduduk muslim termasuk Indonesia, bahkan harus pula dilakukan di depan Pengadilan Agama setempat. Dalam Kompilasi Hukum Perkawinan RI (Bab XVI, Pasal 115 disebutkan: "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah (2012:475), Jumhur Fuqaha, baik salaf maupun khalaf (tradisional dan modern) berpendapat, bahwa talak itu tidak sah tanpa adanya saksi. Karena, hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami). Tidak ada *nash* baik dari Rasulullah maupun para sahabat yang menetapkan adanya saksi di dalam thalak. Allah sendiri

hanya menjadikan telah berada di tangan laki-laki (suami) dan bukan pada wanita (istri), sebagaimana firman-Nya: (Q.S al-Ahzab/33:49)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Depag RI (2013:424)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۚ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

231. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha

mengetahui segala sesuatu.(Q.S al-Baqarah/2:231). Depag RI (2013:37)

Dengan demikian, thalak itu merupakan hak bagi yang menikahi (suami) dan juga mempunyai hak untuk mempertahankannya, yaitu melalui proses rujuk.demikian dikatakan oleh Ibnul Qayyim.

Talak Yang Digantungkan Pada Perbuatan Tertentu, Muhamad Bagir Al-Habsyi (2002:190), Lafal talak ditinjau dari waktu mulai berlakunya, terbagi atas tiga jenis:

a.Munajjaz,yaitu, yang jatuh dan berlaku secara langsung, tidak bergantung pada terjadinya sesuatu dan tidkpula dikaitkan dengan waktu mendatang, melainkan benar-benar dimaksudkan untuk menjatuhkan talak secara langsung. Contohnya, jika suami berkata kepada istrinya,"Aku ceraikan kamu." Atau," Kamu tertalak" dan sebagainya. Lafal talak seperti ini berlaku secara langsung manakala diucapkan oleh suami (yang memenuhi persyaratan untuk menjatuhkan talak) kepada istrinya (yang memenuhi persyaratan untuk dijatuhi talak). Talak seperti ini disepakati para ulama tentang keabsahannya dan berlakunya segera setelah diucapkan (dengan syarat dipersaksikan oleh dua orang, menurut sebagian ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

b.Mu'allaq. Yaitu, yang digantungkan pada terjadinya suatu"perbuatan" tertentu, atau yang mengandung makna sumpah. Contohnya,apabila seorang suami berkata kepada istrinya,"Jika kamu pergi ke rumah si

Fulan, maka kamu tertalak.”Talak dengan lafal seperti ini hanya berlaku (yakni jatuhnya talak) apabila memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Apabila digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi dan ada kemungkinan akan terjadi, seperti dalam contoh ucapan di atas.
- 2) Istri yang ditujukan kepadanya ucapan tersebut memang dalam keadaan”memenuhi persyaratan untuk dijatuhkan talak”, baik ketika hal itu diucapkan suaminya maupun ketika benar-benar pergi ke rumah si Fulan.

c. Mudhafa Mustaqbal. Yaitu, talak yang berlakunya dikaitkan dengan waktu mendatang tertentu. Misalnya, apabila seorang suami berkata pada istrinya, ”Kamu tertalak besok,” atau ”kamu tertalak di akhir bulan ini,” maka jatuhnya talaknya pada waktu yang ditentukan tersebut.

Muhamad Bagir Al-Habsyi (2002:192), menjatuhkan talak secara tertulis. Sebagaimana suami dapat menjatuhkan talak dengan mengucapkan lafal talak, demikian pula ia dibolehkan melakukannya secara tertulis, walaupun ia mampu berbicara. Menurut para fuqaha, talak secara tertulis hanya berlaku dengan syarat (1) tulisannya dapat dibaca dengan jelas dan (2) ditujukan kepada si istri. Misalnya, ”wahai Fulanah (dengan menyebut nama si istri), engkau telah saya talak.

Muhamad Bagir Al-Habsyi (2002:192), talak dengan bahasa isyarat bagi suami bisu. Bahasa isyarat bagi orang bisu dianggap sebagai pengganti ucapan dengan lisan dalam hal talak, apabila hal itu menunjuk secara jelas tentang maksudnya untuk menghentikan hubungan

perkawinan dengan istrinya. Menurut sebagian fuqaha, apabila suami yang bisu itu mampu menulis dengan jelas, maka isyaratnya saja tidak cukup, tetapi harus diperkuat dengan talaknya secara tertulis.

3. Rukun Thalak dipaparkan oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah (2012:465), Rukun thalak ada tiga:

- a) Suami, yang mana selain suami tidak boleh menthalak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah :
- b) Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapat thalak.
- c) Lafazh yang menunjukkan adanya thalak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai niat.

4. Hak-hak Perempuan yang Dicerai diutarakan juga oleh Dr. Ali Yusuf As-Subki (2012:341), hak-hak perempuan dicerai sebagai berikut:

- a) Islam memberikan syarat agar pelaksanaan thalak pada waktu suci tidak terjadi setelah berkumpul. Ia tidak dalam masa haidh, karena hal itu memberikan tenggang masa iddahnya bagi perempuan. Jika suami ingin menceraikan istrinya lalu talak sekiranya perempuan menghadapi masa iddahnya secara langsung dikarenakan membahayakannya berupa lamanya masa iddah dan kebosanan menunggu. Allah berfirman (Q.S.at-Thalaq/65:1)

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ

بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Depag RI (2013:558).

Sungguh Ibnu Umar telah menjelaskan ketika seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan haidh dan memberitahukan hal itu kepada Nabi, lalu ia berkata kepada Umar:”Perintahkan ia, hendaknya kembali pada istrinya.”

- b) Berbuat baik terhadap perempuan yang dicerai dan berhubungan yang baik dengannya. Allah berfirman: (Q.S al-Baqarah/2:229)

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتَ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ

اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Depag RI (2013:36).

Tidak ada pembalasan dendam dan penderitaan. Perpisahan dilakukan dengan tenang sebagaimana berkumpul keduanya dengan tenang.

- c) Islam mewajibkan perempuan yang diceraikan dengan kecukupan harta untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci. Memberikan udara yang harum dengan penuh kehalusan dan kasih sayang. Allah berfirman:(Q.S al-Baqarah/2:241)

وَلَلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Depag RI (2013:39).

- d) Islam mengharuskan tetapnya perempuan yang diceraikan selama masa iddah dalam rumah tangganya kecuali ia datang dengan huru hara dan membuat keburukan-keburukan, maka boleh mengusirnya.

e) Nafkah bagi perempuan yang dicerai jika dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Jika ia tidak dalam talak ba'in maka selama masa iddah. Ia adalah perempuan yang dicerai bukan yang ketiga. Hal tersebut sebagai wujud adanya hubungan antara ia dan suaminya, dengan adanya janin jika ia dalam keadaan hamil. Atau kekuasaan suami untuk kembali kepadanya jika ia tidak dalam talak ba'in. Allah berfirman:(Q.S ath-Thalaq/65:6)

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

13. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Depag RI (2013:559).

Hak untuk kembali bagi suami dalam masa iddah. Jika ia telah menceraikannya dengan sekali talak atau dua talak dengan tanpa perlu meminta izin dan kesaksian. Jika telah habis masa iddah maka perlu untuk akad baru. Tiada seseorang yang mencegahnya selama ia bersepakat. Al-Bukhari telah meriwayatkan bahwa Ma'qal bin Yasar

memiliki saudara perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki. Lalu ia menceraikannya. Kemudian ia pergi sehingga selesai masa iddahya. Kemudian ia meminangnya. Lalu Ma'qal melarang hal demikian itu, ia berkata:”Engkau meninggalkannya dan ia berkuasa atasnya.” Lalu meminangnya kemudian terjadi antara ia dan dirinya. Lalu Allah menurunkan: (Q.S al-Baqarah/2:232)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنِ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ

أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

232. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Depag RI (2013:37)

B. Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak

Perceraian membawa dampak yang signifikan, menurut Abu Umar Basyier (2012: 304), akibat yang ditimbulkan oleh perceraian pasti

memuat keburukan bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Ada beberapa akibat perceraian dibawah ini:

a) Kehancuran Rumah Tangga.

Meruntuhkan kembali kebersatuan pasangan suami istri yang telah menggoncangkan Arsy Allah Ar-Rahman melalui akad nikah yang sah. Melenyapkan sebagian dari nilai- nilai kebahagiaan pasangan suami istri. Menimbulkan rasa sakit dalam hati. Ia pasti memberi memori buruk dalam jiwa seseorang.

b) Hilangnya Salah Satu Peluang Beribadah

Bercerai berarti membuang kesempatan yang dimiliki oleh masing-masing suami ataupun istri untuk berbuat baik dan bersabar menghadapi pasangannya, membuang kesempatan mendapatkan kegembiraan di dunia dan pahala khusus di akhirat yang diperoleh karena keharmonisan rumah tangga. Artinya, semakin lama seseorang menahan diri untuk tidak bercerai, dan selama ia masih mampu mempertahankan agamanya, mempertahankan aqidah dan kelurusan jiwanya, semakin banyak ia meraup pahala kebajikan atas kesabarannya.

c) Membuka Pintu Kesedihan

Bercerai bisa mengakibatkan seorang laki-laki terjerumus ke dalam lembah kesedihan dan rasa duka yang mendalam. Trauma itu bisa menghalangi atau minimal mempersulit dirinya untuk mendapatkan pasangan yang serasi sebagai istrinya di kemudian hari. Bahkan bukan

tidak mungkin akan menyebabkan ia kesulitan mengumpulkan harta untuk menikah dengan wanita lain.

Sisi lain, tentunya akan banyak orang yang ragu untuk menikahkan putrinya dengannya. Karena orang tua mana yang rela putrinya menjadi janda, bila berkesempatan menikah dengannya lalu kemudian diceraiakan seperti dia menceraikan istri sebelumnya. Belum lagi kesedihan karena memikirkan masa depan anak-anak yang jelas akan kehilangan sebagian dari sosok ibu dan ayah kandung mereka.

d) Kembali ke Orang Tua

Perceraian menyebabkan banyak wanita terpaksa pulang ke rumah orang tua mereka, atau ke tempat walinya yang lain. Ia akan malu menghadapi orang tua, kerabat dan lingkungannya. Karena akan wajar saja orang memandang dirinya sebagai pribadi yang 'gagal' dalam berumah tangga.

e) Kurang diminati

Amat jarang laki-laki yang berminat menikahi wanita-wanita yang telah dicerai, kembali karena alasan-alasan tertentu yang bersifat spesifik. Tak jarang wanita itu terpaksa hidup lama menjanda setelah perceraianya. Hal itu tentu saja berdampak berat dan menumbuhkan rasa sakit dalam hatinya, sehingga menjadi trauma yang menghalanginya untuk menikah lagi.

f) Anak tanpa Bapak

Kalau wanita-wanita yang dicerai itu memiliki anak-anak, sudah pasti anak-anak tersebut layak sebagai anak tanpa bapak, meskipun pada hakikatnya ia masih memiliki bapak. Karena bila ia ikut bersama ibunya ia harus hidup terpisah dari bapaknya. Sehingga sering kita dapati terjadinya problematika antara anak dengan karib kerabatnya. Bahkan pihak keluarga wanita itupun jarang merasa kesulitan dengan kehadiran anak-anak mereka tersebut, semakin menambah rumit urusannya.

Bila kemudian mereka mengikuti bapak, maka mereka akan kehilangan sebagian sosok ibu dalam kehidupan mereka. Amat jarang keluarga yang berpisah memberi kesempatan secara seluas-luasnya bagi anak-anak mereka untuk tinggal secara bergantian di rumah ayah atau ibu mereka, apalagi bila masing-masing sudah memiliki keluarga baru. Kalaupun itu dilakukan, efeknya juga belum tentu baik bagi anak-anak tersebut, atau bagi saudara-saudara tiri mereka.

g) Memperebutkan Anak

Terkadang seorang suami yang sudah bercerai dengan istrinya mengambil anak-anaknya dengan paksa dari ibu mereka yang tidak lain adalah mantan istrinya, sehingga si ibu akan jarang sekali dapat melihat anak-anaknya lagi. Hal itu pasti akan menimbulkan duka yang mendalam pada diri seorang wanita. Kejadiannya juga bisa sebaliknya, ketika seorang ibu memenangkan gugatan anak, padahal anak-anak sudah aqil baligh dan sudah memilih ikut bapaknya. Seringkali anak-

anak menjadi korban perseteruan tersebut. Masing-masing merasa lebih mampu mengasuh anak. Sementara anak-anak kadang juga bingung ingin memilih ibu atau bapak mereka.

h) Berpisahnya Anak dari Orang Tua

Perceraian menyebabkan seorang ayah terpaksa menjauh dari anak-anaknya, mungkin karena mereka tinggal bersama ibu mereka, atau karena si ayah sibuk mengurus istri barunya, sementara istri barunya itupun pada umumnya tidak punya perhatian terhadap anak-anaknya. Karena sikapnya yang seperti itu, ia terjerumus ke dalam lebih dosa besar karena menyia-nyiakan anak-anaknya sendiri.

Merujuk juga dalam Nabil Mahmud (2005:189), penyebab utama kenakalan remaja adalah hubungan bapak ibunya yang tidak harmonis. Mereka menjadi tidak betah tinggal di rumah. Mereka lebih memilih hidup di jalanan yang jauh dari keributan rumah yang menurutnya tidak bisa memberi ketenangan. Tempat pelarian mereka adalah jalanan, sehingga ia harus berkumpul dengan teman-teman yang keras kepribadiannya. Pergaulan itu, akhirnya kepribadian terbentuk, akhirnya ia terjerumus ke dalam jurang kriminalitas.

Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan (2012:76), salah satu faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah berlangsungnya suasana ketidakharmonisan antara bapak dan ibu saat mereka bertemu. Ia akan lari dari rumah yang ia anggap membosankan dan keluarga yang kacau balau. Untuk mencari teman yang dapat

menghilangkan keresahannya, ia banyak menghabiskan waktunya bersama temannya. Seandainya teman-teman mereka jahat dan nakal secara perlahan anak akan terseret ke dalam jurang dekadensi moral.

Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan (2012:77), akibat yang ditimbulkan dari perceraian adalah terpisahnya anak dan tersia-siakannya. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa anak tatkala telah membuka mata dan mendapati seorang ibu atau ayah yang seharusnya menjaga dan memenuhi kebutuhannya tidak sebagaimana yang ia harapkan maka akan mendorongnya melakukan kejahatan. Ia akan cenderung untuk bertindak merusak dan penyimpangan.

Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan (2012:834), jika terjadi keretakan hubungan atau adanya jarak antara anak dan pendidik, maka tidak mungkin terjadi pengajaran atau terwujudnya proses pendidikan. Oleh karena itu, orang tua harus mencari sarana dan cara yang positif serta aktif untuk membuat anak mencintai mereka, menguatkan hubungan mereka dan membuat mereka disayangi.

Merujuk Abdul hakam Ash-Sha'di (2004:201), kalau pihak-pihak yang terkait pendidikan menyepelkannya, maka masyarakat secara keseluruhan akan menuai buah yang pahit dan akibat yang paling buruk. Kalau para bapak menjadikan tujuan utamanya adalah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak sempat memainkan perannya yang hakiki serta tidak ada keinginan selain membuang waktu dengan hiburan, maka ketika itu kita akan mendapati kecuali para pemuda yang

hancur, menderita kelemahan kepribadian dan komplikasi psikis dan penyimpangan pemikiran.

Merujuk Abdul hakam Ash-Sha'di (2004:202), akibatnya jadilah kebanyakan dari mereka mangsa dari aliran-aliran atheis dan ideologi-ideologi materialis. Menunjukkan kekacauan ini adalah gelombang taklid di antara pemuda. Perlombaan meniru masing-masing pemuda dan pemudi terhadap yang lain, seperti memanjangkan rambut atau memendekkannya, memakai perhiasan emas dan pakaian sutra, padahal ini berbahaya bagi kepribadian yang sehat.

Merujuk Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono (2006:8), Lima tahun pertama merupakan peletakan dasar bagi perkembangan selanjutnya, (Hurlock,1999) atau dengan perkataan lain, dasar pendidikan anak adalah pada usia 0-5 tahun. Jika pada usia tersebut orang dewasa tidak melakukan apa-apa terhadap anak, maka mereka akan mengalami kesulitan anak di masa mendatang. Inilah alasan terpenting perlunya pemberian stimulasi sejak dini. Anak yang sering mendapat stimulasi (rangsangan dari luar diri anak), yang terarah akan lebih cepat berkembang dibanding dengan anak yang kurang mendapat stimulasi.

Merujuk Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono (2006:9), faktor keluarga sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Fungsi keluarga adalah memberikan kesempatan dan stimulasi yang dapat menambah pengetahuan anak tentang dunia sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kasih sayang, selalu

memberikan stimulasi dengan bermain bersama anak dalam suasana riang gembira. Orang tua adalah guru pertama dan paling penting bagi perkembangan anak sejak lahir, karena masa ini merupakan masa kritis bagi anak dalam seluruh perkembangan terutama kecerdasannya.

Merujuk juga dalam Ahmad Tafsir (2012:273), perceraian dan percekocokan harus dihindari. Bahayanya antara lain percekocokan dan perceraian itu mempunyai dampak yang amat buruk bagi perkembangan anak dalam rumah tangga. Bila pendidikan dalam rumah tangga kurang berhasil, maka pendidikannya di sekolah pun hampir dipastikan juga tidak akan berhasil.

Hetherington dalam Save M. Dagun (2002:115), mengadakan penelitian terhadap anak-anak usia 4 tahun pada saat kedua orang tuanya bercerai. Peneliti ini ingin menyelidiki kasus perceraian itu akan membawa pengaruh bagi anak usia di bawah 4 tahun dan diatas 4 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa kasus perceraian itu akan membawa trauma pada setiap tingkat usia anak, meski dengan kadar berbeda. Ada kecendrungan mempersalahkan diri bila ia menghadapi masalah hidupnya. Umumnya tidak betah, tidak menerima cara hidup yang baru, tidak akrab dengan orang tuanya, dibayangi rasa cemas, selalu ingin mencari ketenangan.

Merujuk Save M. Dagun (2002:120), dari hasil penelitiannya mengemukakan berbagai dampak perceraian terhadap perkembangan anak, sebagai berikut:

1. Menurut Hetherington, bila anak di bawah asuhan ibu, ternyata anak laki-laki tampak kurang imajinatif, dan daya kreatif berkurang. Kadang-kadang mereka mulai berfantasi yang tinggi, memimpikan jadi orang tenar. Berkurangnya daya imajinasi anak pada saat bermain akan sangat berpengaruh pada perkembangan sosial dan perkembangan kognitifnya. Memperllihatkan sikap kasar kepada teman-temannya. Pada anak putri pergaulan dengan teman sebayanya tidaklah terlalu sulit.
2. Main telah menemukan bahwa kelompok anak yang menjalin hubungan baik dengan satu orang tua saja, dapat menimbulkan keengganan relasi dengan orang dewasa, diteguhkan pula dengan hasil penelitian Hess dan Camara, kelompok anak ini akan mengalami stress, tertekan, kurang efektif dalam kegiatan dan lamban bergaul dengan temannya.
3. Bila anak di bawah asuhan ayah, anak laki-laki akan berkembang lebih matang dan interaksi sosialnya pun lebih baik.
4. Nicholas Zill, menemukakan bahwa anak-anak yang hidup bersama ibunya dan ayah tiri akan terungkap masalah baru, seperti munculnya macam-macam tuntutan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian dan penjelasan dimuka, kiranya dapat diambil butir-butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa dalam Islam begitu sempurna dalam memandang dan mengatur tentang thalaq. Dalam Islam dipaparkan bahwa dalam talak ada beberapa persyaratan suami untuk menalak dan istri yang di talak. Selain itu dalam perceraian diatur tentang rukun talak, saksi talak dan hak-hak perempuan yang dicerai.
2. Perceraian akan menimbulkan beberapa pengaruh terhadap pelakunya. Diantaranya kehancuran rumah tangga, hilangnya salah satu peluang ibadah, membuka pintu kesedihan, kembali ke orang tua, kurang diminati, anak tanpa bapak, memperebutkan anak serta berpisahnya anak dari orang tua. Tidak hanya itu perceraian sangat berdampak besar bagi perkembangan kepribadian anak.

B. Saran

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa Islam mengatur begitu sempurna tatanan kehidupan bahkan talak di atur dengan baik dan kompleks. Maka para suami dan istri harus berpikir matang-matang sebelum melakukan perceraian karna berpengaruh bagi anaknya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahan Kementrian Agama RI, 2013, Bandung: Cordoba.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, 2002, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan.
- Ash-Sha'di, Abdul Hakam, 2004, *Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Djaali, Prof, Dr, H, Cet.VII, 2013, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh, 1996, *Fiqih Wanita*, Daarut Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Libanon: Pustaka Al-Kautsar
- Lucy, Bunda, 2009, *Mendidik sesuai dengan Minat dan Bakat Anak*, Tangerang: PT. Tangga Pustaka.
- Lamabawa, Dahlan, S.Ag, M.Ag, Dkk, 2013, *Meniti Diatas Sunnah*, Sulawesi Selatan: PW. Muhammadiyah Sulsel dan P3i Pers Makassar.
- M.A, Rahman Ghozali, Abdul, Prof, Dr, 2003, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, cet.ke-4, edisi pertama.
- M. Dagun, Save, 2002, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.II.
- Mahmud, Nabil, 2005, *Problematika Rumah Tanga dan Kunci Penyelesaiannya*, Jakarta Timur: Qisthi Press.
- Mu'tadzim, Abdul, 2010, *Aku Nikahi Engkau dengan Bismillah*, Syaifa Pressindo. cet.I

Najla as-sayyid Nayl, DR, Cet. Ke-IV, *Kuuni Zaujatan Najihah, Bara-im li at-Tijarah wa at-Taswiq.*

Pimpinan Pusat Aisyah, 2012, *Tuntunan Menuju keluarga Sakinah*, Yogyakarta.

Shalih, Muhammad Zakki, *At-Tartieb wal Bayaan'An Tafshiili aayil Qur'an*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Sugiono, Prof, Dr, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sujanto, Agus dkk, 2009, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sujiono, Yuliani Nurani dan Bambang Sujiono, 2006, *Pembelajaran Anak Usia Dini*, Jakarta Timur: Yayasan Citra Pendidikan Indonesia.

Tafsir, Ahmad, 2012, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Tohirin, Drs, 2011, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ulwan, Abdullah Nashih, 2012, *Tarbiyatul'Aulad fil Islam, Pendidikan Anak dalam Islam*, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo.

Umar Basyier, Abu, 2012, *Mengapa Harus Bercerai?*, Surabaya: Shafa Publika.

Wibowo, Agus, 2011, *Pendidikan Karakter Usia Dini*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, .cet.ke-IV.

Yusuf As-Subki, Ali, 2012, Dr, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, cet.ke-II.

Yusuf L.N,Syamsu dan Nani Sugandhi, 2013, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

BIOGRAFI SINGKAT



Fitriani Nuralam Sari, lahir pada tahun 1994 di salah satu kabupaten yang berada Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Wajo . Penulis anak pertama dari dua bersaudara, buah kasih sepasang suami istri yang bernama Syamsu Alam Sade dan Nur Sinar. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 1999 di SD Negeri 294 Lempa dan tamat tahun 2005. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Sengkang dan tamat tahun 2008. Tahun itu juga melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 Sengkang dan tamat tahun 2011. Dan tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama bergelut di dunia kemahasiswaan aktif dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Tahun 2011-2012 Pernah sebagai Departemen IMMawati PIKOM IMM FAI. Tahun 2012-2013 pernah sebagai Sekertaris Bidang IMMawati PIKOM IMM FAI. Tahun 2013-2014 pernah sebagai Ketua Umum PIKOM IMM FAI. Tahun 2015-sekarang sebagai sekertaris Bidang Kader Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar.

Berkat lindungan Allah Swt. dan iringan do'a kedua orang tua serta saudara penulis, juga berkat bimbingan para dosen dn support dari teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah,

sehingga penulis dapat berkarya dalam bentuk tulisan yakni: menyusun skripsi yang berjudul: “ Implikasi Perceraian Orang Tua dalam Perkembangan Kepribadian Anak (Study Pendidikan Islam).

HALAMAN MOTTO

KRITIK TIDAK BERMAKNA JIKA TIDAK DIIRINGI
DENGAN KERJA-KERJA PERUBAHAN

Kesarjanaan Sesungguhnya adalah

Universitas Kehidupan

Jika gelarnya teraplikasi dalam kesehariannya

Untaian kasihku Untukmu Ibu dan Ayah

Dan Teman-Teman Ikatan serta Saudara-Saudaraku

Yang Kasihnya Tanpa Batas